

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Paskalis A. Panjalusman¹, Erik Nugraha², Audita Setiawan³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia¹

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia³

Abstract

This study aims to examine the effect of transfer pricing on tax avoidance. The independent variable used in this study is transfer pricing. While the dependent variable used in this study is tax avoidance, which is measured using the effective tax rate (GAAP-ETR). The population in this study amounted to 15 multinational manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2014-2017 period. Determination of research samples using purposive sampling method and obtained a sample of 9 multinational manufacturing companies based on certain criteria. The results of the study show that transfer pricing has an effect but not significantly on tax avoidance.

Key Word. *transfer pricing; tax avoidance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah transfer pricing. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (tax avoidance) yang diukur menggunakan effective tax rate (GAAP-ETR). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 perusahaan sektor manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan manufaktur multinasional berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Kata Kunci. *transfer pricing; penghindaran pajak*

Corresponding author. Email. pascalpajalausman@gmail.com, erik.nugraha@usbypkp.ac.id, audita.setiawan@usbypkp.ac.id

How to cite this article. Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 105–114. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/15916>

History of article. Received: Februari 2018, **Revision:** Mei 2018, **Published:** Juli 2018

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar disamping sektor migas dan non migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Hal tersebut tergambar dalam postur APBN 2018, bahwa penerimaan pajak ditargetkan sebesar

Rp. 1.618,1 Triliun dari total Anggaran Pendapatan Negara sebesar Rp. 1.894,7 Triliun (www.kemenkeu.go.id/apbn2018). Dari informasi diatas, sudah sangat jelas bahwa pajak memiliki arti penting bagi negara. Dengan begitu, pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Namun demikian usaha pemerintah untuk menaikkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak terkendala oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisasi beban pembayaran pajak.

Penghindaran pajak perusahaan (corporate tax avoidance) dapat berawal dari kekayaan investor individu dan dari perusahaan berskala besar yang dapat melakukan tindakan legal maupun illegal. Penghindaran pajak (tax avoidance) kadangkala dilakukan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan cara legal, sedangkan pengelakkan (tax evasion) digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara illegal.

Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan gap dan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan dengan cukup signifikan. Di Indonesia sendiri, praktek penghindaran pajak telah banyak dilakukan dan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan kerugian paling besar yang diakibatkan oleh penghindaran pajak. Tercatat bahwa pada periode 2001-2009, Indonesia mengalami kerugian yang mencapai \$109 miliar. Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah PT. Asian Agri yang

beroperasi di bidang pertanian dan perkebunan. PT. Asian Agri menggelapkan pajak perusahaan sebesar 2,6 triliun rupiah (Veronica Ria Mayangsari, 2015).

Kasus lain terkait penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, yaitu dua orang petugas pajak, Parada Toga Fransiano Siahian dan Sozanolo Lase dibunuh oleh Agusman Lahagu, direktur sebuah perusahaan karet di Sibolga. Kedua petugas pajak tersebut dibunuh, lantaran hendak mengantarkan surat penagihan pajak kepada Agusman Lahagu yang mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp. 14 Miliar yang ditunggak selama 2 tahun (www.bbc.com).

Penghindaran pajak di banyak negara ini dipicu oleh berbagai hal. Salah satu factor yang mendorong terjadinya tax avoidance adalah adanya negara-negara tax haven, dimana negara tersebut menerapkan tarif pajak yang sangat rendah, sehingga memicu perusahaan-perusahaan multinasional melakukan investasi ke negara tax haven. Faktor lain yang juga gencar dilakukan perusahaan dalam tujuannya untuk menghindari pajak adalah praktek transfer pricing. Penelitian yang dilakukan (Swenson et al: 1993) dalam Veronica Ria Mayangsari (2015) menyatakan bahwa transfer pricing adalah salah satu mekanisme dalam melakukan income shifting. Teori agensi juga dianggap memiliki peranan dalam praktek penghindaran pajak. Menurut anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, transfer pricing digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi. Pembicaraan lainnya, Direktur Eksekutif Center For Indonesian Taxation mengatakan, praktik transfer pricing lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam meminimalisir setoran pajak ke negara. Akibatnya, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp. 100 Triliun setiap tahunnya (www.cita.or.id).

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) sulit diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Untuk mengukur penghindaran pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung perbedaan antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak (gap between financial and taxable income). Laba sebelum pajak merupakan laba yang dilaporkan ke pemegang saham (investor) yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

KAJIAN PUSTAKA

Tax Planning

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013), Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. (Achmad Tjahyono dan Muhammad F Husein: 1997) dalam Aisha Zuesty (2016), mengemukakan: "Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang". (Suandy: 2008) dalam Khalidah Azizah (2016) mendefinisikan perencanaan pajak (tax planning) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin.

Tujuan perencanaan pajak adalah untuk merencanakan usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan

jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurangan laba.

Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut (Simamora dalam Mangoting (2000:70)) dalam Ita Salsalina Lingga (2012), transfer pricing didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). Transfer pricing juga disebut dengan intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya. "*In a multinational enterprise (MNE) many transaction normally take place between members of the group. The price charged for such transfer do not necessarily represent a result of the free play of market forces, but may, for a number of reasons and because the MNE is in a position to adopt whatever principle is convenient to its as a group* (OECD,1979) dalam Ita Salsalina Lingga (2012)". Transfer pricing adalah tindakan pengalokasian laba dari entitas perusahaan di satu negara ke entitas perusahaan negara lain, dalam grup perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir bukan menghindari pajak

(Suandy, 2006) dalam Tri Marta Chandraningrum. (Jerry M. Rosenburg dalam Santoso (2004:126) dalam Ita Salsalina Lingga (2012) mengungkapkan bahwa “*transfer pricing is the price charged by one segment of an organization for a product or service it supplies to another part of the same firm transfer pricing*” atau harga transfer adalah harga yang ditentukan oleh satu bagian dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya kepada bagian lain dari organisasi yang sama. (Garrison, Noreen and Brewer (2007:278)) dalam Ita Salsalina Lingga (2012), mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan jika satu segmen perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada segmen lain dari perusahaan yang sama.

Ditinjau dari aspek perpajakan, Susan M. Lyons mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harta tak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (*International Tax Glossary, Amsterdam, 1996:312*) dalam Ita Salsalina Lingga (2012). Pengertian lain dari *transfer pricing* menurut Suryana (2012) adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*). Dimana yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu.

Dalam *transfer pricing* terdapat tiga tujuan penting dari penentuan harga transfer internasional yaitu, mengelola beban pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan operasional penentuan harga transfer seperti mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan juga penting.

Menurut Hongren (2006) dalam Tri Marta Chandraningrum sebagai alasan untuk pengambilan keputusan secara sama. Sebagai contoh *transfer pricing* akan menjadi pedoman bagi manajer dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang atau jasa kepada divisi lain dalam satu perusahaan atau dari pihak luar. Pada akhirnya perusahaan multinasional akan menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak perusahaan secara global.

Menurut Suryana (2012)) dalam Ita Salsalina Lingga (2012), tujuan dilakukannya *transfer pricing*, pertama untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan. Negara dirugikan triliunan rupiah karena praktik *transfer pricing* perusahaan asing di Indonesia (Kontan, 20 Juni 2012).

Beberapa metode yang umum digunakan dalam penentuan harga transfer. Menurut Yenni (2000) dalam Tri Marta Chandraningrum, terdapat tiga cara yaitu penentuan harga transfer atas dasar biaya (*cost based-transfer pricing*), penentuan harga transfer atas dasar harga pasar (*market based-transfer pricing*) dan negosiasi (*negotiated transfer pricing*). Hongren (2006) dalam Tri Marta Chandraningrum menjelaskan maksud dari ketiga metode diatas, yaitu: (1) Penentuan harga transfer atas dasar biaya (*Cost Based-Transfer pricing*), banyak perusahaan yang menggunakan metode dengan dasar biaya dalam penentuan harga transfer (*Cost Based*). Karena banyaknya definisi tentang biaya, sehingga perusahaan mungkin menggunakan biaya variabel, biaya penuh, atau biaya standar dan lainnya menggunakan biaya aktual dalam menentukan harga transfer. Standar *Cost* merupakan dasar yang sering digunakan dalam penentuan harga transfer, karena jika pendekatan *actual cost* yang digunakan maka ketidakefisienan dalam produksi yang terjadi

dalam devisa penjual yang nantinya terbawa dalam devisa pembeli sehingga nilainya tidak sesuai dengan keadaan; (2) Penentuan harga transfer atas dasar harga pasar (*Market Based-Transfer pricing*), harga pasar didapat dari daftar harga yang dipublikasikan untuk barang atau jasa yang sejenis dengan produk atau jasa yang ditransfer dari harga yang dibebankan dari devisa yang memproduksi jika devisa tersebut menjual kepada pihak luar (Hongren: 2006) dalam Tri Marta Chandraningrum. Dalam grup perusahaan multinasional mempunyai harga pasar, apabila jasa atau barang yang ditransfer antar divisi atau antar perusahaan, maka harga pasar ini merupakan bentuk dasar yang adil dari sudut pandang pengukuran kinerja. Kendala yang sering terjadi dalam penggunaan harga pasar adalah keterbatasan informasi mengenai pasar; (3) Negosiasi (*Negotiated Transfer pricing*), metode negosiasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional terutama pada setiap divisi yang memiliki perjanjian atau komitmen dalam penentuan harga transfer, sebab akan mencerminkan prospektif kontrolabilitas yang interes dalam pusat pertanggung jawaban karena nantinya para divisi akan mempertanggung jawabkan atas harga transfer yang dinegosiasikannya.

Menurut ilmu manajemen *transfer pricing* dapat memberikan hasil yang maksimal jika *prerequisite condition* dapat dipenuhi. Menurut Robert Anthony dan Vijay Givindarajan (2006) dalam Tri Marta Chandraningrum, kondisi yang harus terpenuhi adalah: (a) *Competent people*, seseorang yang kualifikasi adalah orang yang mampu dalam melaksanakan dan membuat kebijakan *transfer pricing*; (b) *Good Atmosphere*, sebagai pertimbangan dan tujuan yang penting harus dalam kondisi yang baik intern maupun ekstern perusahaan yang mendukung kebijakan *transfer pricing* dengan tetap memperhitungkan faktor *profitability*; (c) *A Market Price*, mengenai adanya harga pasar yang mapan sebagai pembanding dan referensi

dalam penentuan harga; (d) *Freedom of Source*, menyangkut tersedianya banyak pilihan yang dapat dipertimbangkan dalam membuat suatu putusan; (e) *Full Flow of Information*, mengenai tidak adanya batasan dalam pengambilan informasi baik dari intern maupun ekstern perusahaan dan menghasilkan pertimbangan yang matang; (f) *Negotiation*, menyangkut adanya suatu acuan dalam melakukan negosiasi sehingga tidak menomorsatukan kepentingan masing-masing divisi atau perusahaan.

Penghindaran Pajak

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*). Menurut (Zain: 2003) dalam Khalidah Azizah (2016), penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Menurut (Dyren: 2008) dalam Khalidah Azizah (2016), *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Menurut komite fiskal OECD (Spitz: 1983) dalam Khalidah Azizah (2016), terdapat tiga karakter *tax avoidance* yaitu: (1) *Artificial Arrangement* yaitu adanya unsur artifisial, dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak; (2)

Celah undang-undang merupakan karakter semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang; (3) Terdapat unsur kerahasiaan yaitu kerahasiaan juga sebagai bentuk karakter ini, dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Menurut (Septriadi *et al.*: 2009) dalam Khalidah Azizah (2016), dibanyak negara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dibagi menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Antara suatu negara dengan negara lain bisa saling berbeda pandangannya tentang skema apa saja yang dapat dikategorikan *acceptable* dan *unacceptable tax avoidance*.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mematuhi pajak adalah tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, denda dan tidak mau menanggung resiko. Alasan-alasan tersebut berlaku juga untuk perusahaan. Menurut Slemrod (2004) dalam Hanlon dan Heitzman (2010), tambahan faktor untuk perusahaan dalam mematuhi pajak yaitu terpisahnya kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol dapat menyebabkan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan manajemen. Hal inilah yang mengakibatkan adanya penghindaran pajak perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur multinasional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 – 2017 yaitu sebanyak 15 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan nonprobability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel atas dasar kesesuaian antara karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan tertentu. Adapun karakteristik dan kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut: (a) Perusahaan manufaktur multinasional yang masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Januari 2014 sampai dengan Desember 2017; (b) Perusahaan multinasional yang tidak mengalami kerugian; (c) Perusahaan multinasional yang menggunakan mata uang rupiah. Berikut adalah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah :

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Kriteria	Total
1	Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017	15
2	Perusahaan multinasional yang mengalami kerugian	(2)
3	Perusahaan multinasional yang tidak menggunakan mata uang rupiah (mata uang asing)	(4)
Perusahaan yang memenuhi kriteria		9

Operasionalisasi variabel menyajikan konsep variabel secara umum serta keterangan-keterangan lain mengenai indikator, ukuran dan skala pengukuran variabel. Untuk memperjelas operasionalisasi variabel maka kita dapat melihat ke Tabel 3.2 sebagai berikut ini:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Transfer Pricing (X)	Transfer Pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.	$TP = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100$ <p>(Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, Victorina Z. Tirayoh 2017: 2670).</p>	Rasio
	(PER-32/PJ/2011)		
Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran Pajak (<i>tax avoidance</i>) suatu perusahaan ditunjukkan dengan cara membandingkan beban pajak dengan penghasilan kena pajak.	<p>GAAP-ETR</p> $ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$ <p>(Indra Kurniawan 2018: 46)</p>	Rasio
	(Mardiasmo 2003: 87)		

Adapun teknik analisi data yang digunakan menggunakan model analisis regresi data panel yang memfokuskan pada analisis regresi dengan kombinasi data *time series* dan *cross section*, yang populer disebut dengan *pooled time series*. Ciri khusus pada data *time series* adalah berupa urutan numerik dimana interval antar observasi atas sejumlah variabel bersifat konstan dan tetap sedangkan data *cross section* adalah suatu unit analisis pada suatu titik tertentu dengan observasi atas sejumlah variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kegiatan praktik Transfer pricing, digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan praktik *transfer pricing* dari total piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan

total piutang usaha. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2014 – 2017 yaitu rata-rata sebesar 0,2895 atau 28,95%.

Untuk menghitung penghindaran pajak (*tax avoidance*) menggunakan *cash effective tax rate* dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

Hasil perhitungan *cash effective tax rate* menunjukkan, bahwa *cash effective tax rate* (*cash ETR*) tertinggi adalah 0,32 atau 32% yang terjadi pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tahun 2017, yaitu pada saat jumlah pajak yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.663.388.000.000,- dengan laba sebelum pajak yang diperoleh sebesar Rp. 5.206.561.000.000,-. Sedangkan untuk nilai perencanaan pajaknya sebesar Rp. 1.427.860.000.000,-. Berdasarkan nilai perencanaan pajak yang dibuat dengan nilai realisasinya, terdapat selisih sebesar Rp. 235.528.000.000,- yang disebabkan oleh meningkatnya penjualan ditahun tersebut tetapi beban pokok penjualannya cukup hemat, sehingga laba pun meningkat.

Untuk nilai *cash effective tax rate* (*cash ETR*) terendah yaitu 0,07 atau 7% yang terjadi pada PT. Mandom Indonesia Tbk (TCID) ditahun 2015 pada saat jumlah pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 38.647.669.480,- dengan laba sebelum pajak sebesar Rp. 583.121.947.494,-. Sedangkan untuk nilai perencanaan pajaknya sebesar Rp. 65.303.056.132,-. Berdasarkan nilai perencanaan pajak yang dibuat dengan nilai realisasinya, terdapat selisih sebesar Rp. 26.655.386.652,- yang disebabkan oleh kurang signifikannya tingkat penjualan ditahun tersebut, tetapi beban pokok penjualan yang dikeluarkannya cukup meningkat. Hal tersebut mengakibatkan laba perusahaan menjadi menurun.

Berdasarkan nilai rata-rata *cash effective tax rate (Cash ETR)* sebesar 0,24 atau 24% dapat dikatakan bahwa perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembayaran pajak melebihi tarif pajak yang telah ditentukan pemerintah yaitu tarif tunggal sebesar 25% dari tahun 2014 – 2017 hal ini disebabkan karena kurang efektifnya perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan serta meningkatnya aset pajak tangguhan dan liabilitas lainnya.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04072410
Most Extreme Differences	Absolute	,200
	Positive	,153
	Negative	-,200
Kolmogorov-Smirnov Z		1,199
Asymp. Sig. (2-tailed)		,113

a. Test distribution is Normal
b. Calculated from data

Gambar 1. Uji Normalitas

Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05. Apabila nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau probabilitas < 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

Hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka 1,199 dengan tingkat signifikansi 0,113 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel telah terdistribusi secara normal.

Analisis regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang mempertimbangkan keragaman-keragaman yang terjadi dalam *unit cross section* dan *time series*. Berikut hasil pengolahan data panel:

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/06/18 Time: 22:16
Sample: 2014-2017
Periods included: 4
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.197769	0.044886	4.406002	0.0002
X	0.157913	0.153642	1.027795	0.3135

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.421573	Mean dependent var	0.243480
Adjusted R-squared	0.221348	S.D. dependent var	0.040760
S.E. of regression	0.035987	Akaike info criterion	-3.582308
Sum squared resid	0.033634	Schwarz criterion	-3.142442
Log likelihood	74.48155	Hannan-Quinn criter.	-3.420783
F-statistic	2.105499	Durbin-Watson stat	2.878852
Prob(F-statistic)	0.068825		

Sumber: Hasil Output Eviews 08.

Gambar 2. Hasil Regresi Data Panel

Untuk hasil uji t maka apabila nilai probabilitas t hitung (ditunjukkan pada Prob.) lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila nilai probabilitas t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

Nilai t hitung dari variabel bebas X (*transfer pricing*) sebesar $1,027795 < t_{tabel}$ 1,697 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,3135 > 0,05. Sehingga variabel bebas X (*transfer pricing*) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (penghindaran pajak) pada alpha 0,05 atau dengan kata lain, *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil uji signifikansi individual (uji t statistik) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang tidak signifikan (sebesar 42%) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti adanya *Tax Amnesty* dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suprihatin (2016), Novi Dwi Anggraini (2017) dan Veronica Mayangsari (2015) yang menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam penelitian ini, nilai rata-rata praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur multinasional periode 2014 sampai 2017 sebesar 0,2895 atau 28,95%. Sedangkan *cash ETR* atau tarif pajak yang dibayarkan perusahaan manufaktur multinasional periode 2014 sampai 2017 sebesar 0,24 atau 24%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis pada sub bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bukti secara empiris atas pengaruh *transfer pricing* perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk periode 2014 sampai dengan 2017. Aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dan *control foreign corporation* (CFC) yang termuat dalam batang tubuh dan memori penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan masih sangat sederhana. Oleh sebab itu maka perusahaan manufaktur multinasional melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (*profit*) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Dari hasil analisis mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan (sebesar 42%) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2017, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan

timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti adanya *Tax Amnesty* dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonacopoulou, E. P. (2007). Actionable knowledge. In S. Clegg, & J. Bailey (Eds.), *International encyclopedia of organization studies* (pp. 14–17). London: SAGE.
- Argote, L. (2011). Organizational learning research: Past, present, and future. *Management Learning*, 42(4), 439–446.
- Argote, L. (2012). *Organizational learning: Creating, retaining and transferring knowledge*. Springer Science & Business Media.
- Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational learning: A theory of action perspective*, Vol. 173. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Argyris, C. (2009). *On organizational learning* (2nd ed.). USA: Blackwell Publishing.
- Baron, R. A. (2006). Opportunity recognition as pattern recognition: How entrepreneurs connect the dots to identify new business opportunities. *The Academy of Management Perspectives*, 20(1), 104–119.
- Biggs, J., & Tang, C. (2009). *Teaching for quality learning at university society for research into higher education* (5th ed.). England: McGraw Hill.
- Brady, T., & Davies, A. (2004). Building project capabilities: From exploratory to exploitative learning. *Organization Studies*, 25(9), 1601–1621.

Colquitt, J. A., & Zapata-Phelan, C. P. (2007). Trends in theory building and theory testing: A five-decade study of the Academy of Management Journal. *Academy of Management Journal*, 50(6), 1281–1303.

Corley, K. G., & Gioia, D. A. (2011). Building theory about theory building: What constitutes theoretical contribution? *Academy of Management Review*, 36(1), 12–32.

Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic

BakerH Kent, E Theodore, G. E. P. (2009). Dividend Policy, Creditor Rights, and the Agency Costs of Debt. *Journal of Financial Economics*, 38, 276–299.

review of the literature. *Journal of Management Studies*, 47(6), 1154–1191.

Condie, J. (2012). Qualitative Research in Accounting & Management Article information: *Qualitative Research in Accounting & Management*, 9(2), 168–193.

Baxter, J., Chua, W. F., Elharidy, A. M., Nicholson, B., Scapens, R. W., & Gurd, B. (2008). Qualitative Research in Accounting & Management"Remaining consistent with method? An analysis of grounded theory research in accounting. *Qualitative Research in Accounting & Management Qualitative Research in Accounting & Management Qualitative Research in Accounting & Management*, 5(7), 101–121. <https://doi.org/10.1108/11766090810888917>